



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS KESEHATAN**

*Komplek Perkantoran JL. Kusuma Bangsa KM. 5 Gedung A Lt. 2 Kav. 3  
TANA PASER Kode Pos 76211*

*Email : dinkespaser.kaltim@gmail.com*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER  
NOMOR : 050/ 04.A /2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER  
NOMOR 050/23.1/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2017 -2021**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2018-2021.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2018 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Perubahan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kesehatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja, menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 22 Februari 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Paser



Dr. Dewa Made Sudarsana, M.AP  
NIP. 19631123 199509 1 002

Laporan : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser  
 Nomor : 050 / 04.A / 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
			2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Kepada	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan khususnya bagi Penduduk Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	88	89	93	97	100
		Jumlah Kematian Ibu	8	7	7	6	5
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak	2. Menurunkan jumlah kematian ibu maternal	Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas (KF)	73,4	75	80	90	95
		Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	10,6	10	9,5	9	8
	3. Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	11	10	9	8	7
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	14	13	12	11	10
3. Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana serta Tata Kelola Layanan Kesehatan	4. Meningkatkan Status Gizi Pada Masyarakat khususnya Balita	Prevelensi Balita Gizi Kurang Dan Buruk (Persen)	11%	10%	9%	8%	7%
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Pusban per 1000 penduduk	0,47	0,6	0,8	0,9	1
	5. Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di desa	91	93	96	99	100
		Puskesmas terakreditasi Madya	2	1	1	1	0
	6. Meningkatkan kecukupan SDM Kesehatan di setiap jenjang pelayanan	Rasio Dokter/Dokter gigi per 100.000 penduduk	20	25	35	45	50
		Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	25	55	75	95	100
		Persentase Desa UCI	74	80	84	92	95
4. Meningkatkan pengendalian masalah kesehatan	7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, akibat penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya Prevalensi Kasus Tuberculosis	235 per 100.000 pddk	230 per 100.000 pddk	228 per 100.000 pddk	226 per 100.000 pddk	224 per 100.000 pddk
		Jumlah Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita	31	29	22	18	15

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
			2017	2018	2019	2020	2021
5. Mewujudkan Lingkungan Sehat di Masyarakat	8. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Desa Melaksanakan STBM	41	50	60	70	80
		Jumlah Kasus KLB	2	1	1	1	0
	9. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Usia Harapan Hidup	73,99	74,6	74,8	75	75,5
		Persentase Keluarga Sehat	20	20	40	60	80
6. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik	10 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase Desa Sehat	64	68	72	75	80
		Persentase Desa Siaga	80,5	82	85	90	95
		Capaian program dan kegiatan sesuai sasaran	86	89	92	94	95
6. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik	11. Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya apatur Guna pencapaian Tata kelola Pemerintahan yang baik	Persentase Sarana Prasarana Kesehatan	70	75	80	90	100
		Persentase Capaian Penilaian Review Terhadap Akuntabilitas dan Kinerja PD	85	87	90	92	95

Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Paser  
 Dr. Y Dewa Made Sudarsana, M.AP  
 NIP. 19631123 199509 1 002